

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Batam**

**Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas  
IIA Batam**

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

[lapasbatam.kemenkumham.go.id](https://lapasbatam.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Batam



No. SK :

**Persyaratan**

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar kota

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

**Waktu Penyelesaian**

0 Bulan

Menyesuaikan

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

**Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Keluar Kota

**Pengaduan Layanan**

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

[lapasbatam.kemenkumham.go.id](http://lapasbatam.kemenkumham.go.id)



**Kementerian Hukum dan Hak Asasi**

wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;  
**Manusia / Sekretariat Jenderal /**

2. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;  
**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN**
3. dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;  
**HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga**
4. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikanusul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;
5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3(tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
7. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
8. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.